

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 458 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PETUNANG KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Petunang Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 344/SDM.14-BA/1605/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Petunang Kecamatan Tuah Negeri Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 458 TAHUN 2023 DIATUR TENTANG :

Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Desa PETUNANG Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku Bulan September 2023 sampai dengan April 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.